



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENGUSAHAAN/INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Pasal 06 ayat (2) huruf l, perlu diatur pedoman tentang penyelenggaraan kerjasama perusahaan/investasi pengelolaan sampah di Kota Batam;
 - bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah, perlu pengaturan guna melindungi kepentingan masyarakat selaku pelanggan dan Badan Usaha secara adil;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud pada Huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Perusahaan/Investasi Pengelolaan Sampah di Kota Batam antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Usaha.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	4

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam;
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENGUSAHAAN/ INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM**





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Kota adalah Kota Batam;
- d. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- e. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Batam sebagai pelaksana teknis bidang kebersihan;
- f. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi tapi tidak terbatas pada pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pengolahan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat;
- g. Kerja sama Pengelolaan Sampah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
- h. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Walikota dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum;
- i. Infrastruktur adalah satu set struktur sistem yang bergabung antara satu sama lain lalu membentuk satu rangka yang menyokong keseluruhan struktur sistem tertentu yaitu sistem pengelolaan sampah;
- j. Aset adalah aktiva berwujud yang memiliki umur yang lebih panjang dari satu tahun;
- k. Masa transisi adalah kurun waktu/periode pelaksanaan pengalihan pengelolaan sampah secara penuh;
- l. Daerah pelayanan adalah lingkup area potensi pelayanan sampah yang ditetapkan pemerintah Kota Batam;
- m. Sosialisasi masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat;
- n. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan diseluruh Kota Batam;
- o. Tarif Jasa Pelayanan Sampah adalah pendapatan perusahaan berdasarkan jumlah tagihan yang dibayarkan oleh pelanggan kepada perusahaan atas jasa pelayanan sampah yang ditetapkan oleh Walikota;
- p. Pelanggan adalah Perorangan, Badan usaha (perseroan terbatas dan atau bukan persroan terbatas) yang mendapatkan jasa pelayanan sampah oleh badan usaha yang terdaftar sebagai pelanggan;
- q. Mekanisme penarikan tarif jasa pelayanan sampah adalah tata cara dalam melaksanakan penarikan tarif jasa pelayanan sampah;
- r. Keterpaduan adalah upaya untuk menyatupadukan dan mensinerjikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian prasarana, sarana dalam pengelolaan sampah agar dapat berfungsi optimal dan efisien;
- s. Keberlangsungan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus sesuai yang direncanakan;
- t. Panitia pengawas adalah suatu unit atau badan tertentu yang dibentuk tersendiri yang terdiri dari tenaga struktural, tenaga fungsional dan tenaga ahli lainnya

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan Kontrak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
- u. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
 - v. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
 - w. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara;
 - x. Obyek Kerjasama adalah potensi daerah, baik berupa sumberdaya alam dan manusia maupun infrastruktur yang pemanfaatan dan atau merupakan kewenangan Pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - y. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Walikota dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum;
 - z. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka memberikan pedoman pengawasan dan evaluasi untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Usaha dalam pengelolaan sampah yang berkaitan dengan kepentingan dan pelayanan publik;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Sebagai penjabaran dan pedoman pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Usaha dalam pengelolaan sampah;
 - b. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Pengelolaan Sampah melalui penyertaan dana swasta;
 - c. Medorong pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar atas jasa pelayanan sampah yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
 - e. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kondisi Kota Batam yang Bersih, Hijau, Indah dan Nyaman.

BAB III PEDOMAN PENYELENGGARAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha ditetapkan pedoman penyelenggaraan yang terdiri dari :

- a. Lingkup kerjasama;
- b. Pembentukan Panitia Pengawas;
- c. Tugas dan Fungsi Panitia Pengawas;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	S
KA. _____	a
KABAG. _____	R

- d. Lingkup, Tahapan dan Metode Pengawasan;
- e. Perhitungan dan Penetapan tarif;
- f. Hak dan kewajiban pelanggan;
- g. Pengelolaan bagi hasil kerjasama;
- h. Pelaksanaan konstruksi;
- i. Pemeliharaan dan rehabilitasi;
- j. Standar kinerja minimum;
- k. Sosialisasi;
- l. Pemantauan dan evaluasi;
- m. Pengelolaan aset.

Bagian kedua
Lingkup kerjasama

Pasal 4

- (1) Lingkup kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Usaha dalam pengelolaan sampah meliputi : kegiatan penelitian dan pengkajian, pemanfaatan dan pengembangan teknologi, pembangunan konstruksi, pengembangan usaha/pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan penguasaan pengelolaan;
- (2) Pengelolaan sampah yang dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan sampah mulai dari hulu sampah ke hilir sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota dalam pengelolaan sampah.

Bagian ketiga
Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 5



- (1) Dalam Pelaksanaan Kerjasama pengelolaan sampah, Pemerintah Kota membentuk Panitia Pengawas;
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Tugas ,Fungsi, Unsur dan Pembiayaan Panitia Pengawas

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi Panitia Pengawas

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan kinerja, pelaksanaan, pengoperasionalan dan pemeliharaan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha yang terdiri antara lain:
 - 1. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan;
 - 2. Melaksanakan pengawasan fisik, administrasi dan keuangan;
 - 3. Melakukan monitoring dan evaluasi;
 - 4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan SKPD terkait;
 - 5. Menyusun laporan hasil pengawasan kepada Walikota;
 - 6. Memberikan rekomendasi terhadap kinerja Badan Usaha kepada Walikota;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

(2) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengawas dapat diberikan tugas oleh Walikota berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha.

**Paragraf Kedua
Unsur dan Susunan Panitia Pengawas**

Pasal 7

(1) Unsur Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didukung oleh unsur-unsur SKPD terkait yang terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Tata Kota;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
8. Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Aset, Organisasi, Keuangan dan Penyusunan Program;
9. Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

(2) Susunan Panitia Pengawas terdiri dari Ketua Ex-officio Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Sekretaris, Koordinator Bidang, Tenaga Ahli dan Anggota;

(3) Jumlah susunan Panitia Pengawas berjumlah Ganjil.

**Paragraf Ketiga
Pembiayaan Panitia Pengawas**

Pasal 8

Panitia Pengawas dalam melaksanakan pengawasan Perjanjian Kerjasama dibiayai dari sumber APBD Kota Batam.

**Bagian Kelima
Lingkup dan Tahapan Pengawasan**

**Paragraf Kesatu
Lingkup Pengawasan**





Pasal 9

Lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas meliputi pengawasan fisik, administrasi, keuangan dan pelayanan pelanggan dan pencapaian standard mutu.

**Paragraf Kedua
Tahapan Pengawasan**

Pasal 10

Tahapan pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas adalah Pengawasan pemeriksaan persyaratan pendahuluan, pengawasan pada saat

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

pelaksanaan kerjasama dan pengawasan pada saat berakhirnya kontrak kerjasama.

Paragraf Ketiga
Metode dan Laporan Pengawasan

Pasal 11

Metode Pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas meliputi Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dilapangan, koordinasi kemajuan pekerjaan sesuai tahapan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, evaluasi pelaksanaan kerjasama dan penyusunan laporan dan rekomendasi.

Pasal 12

Laporan kegiatan pengawasan meliputi :

a. Laporan administrasi meliputi namun tidak terbatas pada :





1. Bukti pemenuhan persyaratan pendahuluan yang dimaksudkan untuk mengetahui perjanjian kerjasama sudah dapat dilaksanakan;
2. Bukti asuransi aset yang dimaksudkan untuk mengetahui Perusahaan Kerjasama telah mengasuransikan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota;
3. Bukti pemeliharaan aset yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi aset tetap seperti pada waktu diserahkan melalui bukti salinan pemeliharaan aset;
4. Daftar inventarisasi aset pada saat pengelolaan oleh Perusahaan Kerjasama dan digunakan untuk penilaian pada saat penyerahan kembali kepada Pemerintah Kota;
5. Bukti pembayaran bagi hasil kepada Pemerintah Kota.

b. Laporan kemajuan kerjasama, meliputi namun tidak terbatas pada :

1. Kemajuan pelaksanaan pembangunan, yang didasarkan pada rencana investasi/ design horizon/ proyeksi layanan/ perjanjian kerjasama;
2. Kemajuan pelaksanaan peningkatan pelayanan sesuai dengan konsep operasional pelayanan;
3. Kemajuan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana yang didasarkan pada standar prosedur operasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;
4. Kemajuan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan uraian dan rencana kebutuhan karyawan;
5. Kemajuan pelaksanaan pembayaran bagian pendapatan Pemerintah Kota untuk mengetahui kinerja Perusahaan Kerjasama dalam membayar bagi hasil berdasarkan perjanjian kerjasama.

c. Laporan kinerja meliputi namun tidak terbatas pada :

1. Kuantitas dan kualitas pelayanan, untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan oleh Perusahaan Kerjasama berdasarkan pengecekan dilapangan oleh Panitia Pengawas dengan memperhatikan keluhan dari pelanggan termasuk pemenuhan Standar Mutu;
2. Pembayaran bagian pendapatan kepada Pemerintah Kota yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Keenam
Perhitungan dan Penetapan Tarif

Pasal 13

- (1) Tarif jasa pelayanan sampah pada tahap pendahuluan nilai penetapan tarif ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam;
- (2) Penetapan Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan sampah yang diberikan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif jasa pelayanan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. Biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. Biaya bunga pinjaman;
 - d. Biaya-biaya lain;
 - e. Keuntungan yang wajar; dan
 - f. Komponen/ parameter lain sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Penetapan penyesuaian tarif jasa pelayanan sampah disampaikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Kota untuk dilakukan evaluasi oleh Panitia Pengawas dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD guna ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang berada di Daerah Pelayanan wajib untuk menjadi pelanggan atas pelayanan sampah yang dilakukan oleh penyelenggara kerjasama dengan menandatangani kontrak pelanggan;
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak :
 - a. Memperoleh pelayanan sampah yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
 - b. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan jasa pelayanan sampah;
 - c. Mengajukan pengaduan kepada Perusahaan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
 - d. Mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan;
 - e. Mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan sampah.
- (3) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana pewadahan sampah sesuai dengan standar dan atau kebutuhan;
 - b. Membayar tagihan atas jasa pelayanan sampah yang diberikan oleh

Perusahaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	3
KA. _____	B
KABAG. _____	A

c. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sampah;

d. Mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan Kerjasama.

**Bagian Kedelapan
Pengelolaan Bagi Hasil Kerjasama**

Pasal 15

- (1) Pengelolaan bagi hasil kerjasama perusahaan/investasi dalam pengelolaan sampah meliputi penetapan lingkup dan nilai bagi hasil kerjasama serta realisasi bagi hasil kerjasama;
- (2) Lingkup bagi hasil kerjasama perusahaan/investasi pengelolaan sampah yang diterima Pemerintah adalah : imbalan hasil pengelolaan sampah yang diperoleh dari pemungutan tarif jasa pelayanan sampah pelanggan, pendapatan tonase sampah yang masuk ke TPA dan royalty pendapatan kotor dari hasil pengolahan sampah.

**Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Konstruksi**

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sampah meliputi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan ujicoba;
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kegiatan usaha yang diajukan oleh Perusahaan;
- (3) Pedoman teknis dan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh
Pemeliharaan dan Rehabilitasi**

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sampah yang dikerjasamakan;
- (2) Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan berkala;
- (3) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan.

**Bagian Kesebelas
Standar Kinerja**

Pasal 18

- (1) Penilaian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama perusahaan/investasi pengelolaan sampah didasarkan atas Standar kinerja sebagai pedoman monitoring dan evaluasi;
- (2) Penilaian kinerja kerjasama mencakup : aspek manajemen, pembiayaan, keuangan, teknis operasional pelayanan sampah, dan pelayanan pelanggan sampah.

SEKDA.	✓
ASS. _____	3
KA. _____	a
KABAG _____	1

Bagian Keduabelas
Sosialisasi

Pasal 19

- (1) Perusahaan wajib melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah kepada pengguna jasa pelayanan sampah;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Pengenalan umum kerjasama Pemerintah Kota dengan Perusahaan: peraturan perundang-undangan pelaksanaan kerjasama, kebijakan kerjasama, kelembagaan kerjasama, Siklus pelaksanaan kerjasama;
 - b. Tahapan pelaksanaan kerjasama meliputi: persiapan, prakualifikasi, pelelangan, kontrak kerjasama, pelaksanaan, monitoring, dan alih milik.
 - c. Pelayanan sampah : Hak dan Kewajiban pelanggan, tahapan pelayanan, waktu pelayanan, hak dan kewajiban Perusahaan dan Tarif Jasa Pelayanan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui antara lain :
 - a. Tatap muka secara langsung;
 - b. Media Informasi publik
 - a. Segala biaya dalam rangka pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Perusahaan.

Bagian Ketigabelas
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama Panitia Pengawas melakukan pemantauan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang melingkupi administrasi kontrak perjanjian kerjasama, kemajuan pelaksanaan proyek dan pencapaian kinerja pekerjaan sesuai dengan tolok ukur yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.





Pasal 21

Selain pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama Panitia Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Bagian Keempatbelas
Pengelolaan Aset

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama aset yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Kota dapat dikelola oleh Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
 - b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
 - c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- d. larangan bagi Perusahaan untuk menggunakan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;
 - e. tata cara penyerahan dan / atau pengembalian aset.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Perusahaan selama jangka waktu perjanjian, wajib dilakukan penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. kondisi aset yang akan dialihkan;
 - b. tata cara pengalihan aset;
 - c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Pemerintah Kota;
 - d. status status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;
 - e. pembebasan Pemerintah Kota dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset;
 - f. kompensasi kepada Perusahaan yang melepaskan aset.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang memuat Obyek pengaturan yang sama dengan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini;
- (2) Semua Kerja sama yang telah dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.


Disahkan di Kota Batam
Pada tanggal 23 Maret 2009

WALIKOTA BATAM,




AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Kota Batam
Pada tanggal 23 Maret 2009

Sekretaris Daerah,


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 83

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	